



16
(411)

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 411/MPP/Kep/6/2003.

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN
DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perubahan batasan kendaraan bermotor pengangkutan umum bukan baru yang dapat diimpor dan penyempurnaan serta penyesuaian terhadap kriteria kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** ; 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 Nomor 23, TLN Nomor 3330);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan luar Negeri;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas Di Jalan;

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PER-INDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/-11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 1 butir 6 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

6. Uji Tipe adalah proses sertifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan hasil uji sebelum kendaraan dimaksud dioperasikan di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

2. Mengubah Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

Khusus untuk kendaraan bermotor bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 87 yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 8704.10.100; 8704.23.190; 8704.32.190; dan 8704.90.190;

- b. kendaraan yang dikonstruksi terutama untuk menarik dan mendorong kendaraan lain bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 8701.20.000; dan
 - c. kendaraan bermotor pengangkutan umum lebih dari 20 (dua puluh) orang atau bus bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif HS. 8702.10.910; 8702.10.990; 8702.90.910; dan 8702.90.990.
3. Mengubah dan menambah Pasal 4 ayat (1) sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. masa total kotor (GVW) lebih dari 24 ton;
 - b. umur minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun pembuatan; dan
 - c. persyaratan teknis yang harus dipenuhi, yaitu:
 - 1) memiliki 3 (tiga) sumbu atau lebih;
 - 2) dimensi kendaraan: Lebar maksimum = 2.500 mm, Panjang maksimum = 12.000 mm, Tinggi maksimum = 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 x lebar, julur depan atau Front Over Hang (FOH) maksimum = 47,5% x jarak sumbu (Wheel Base), julur belakang atau Rear Over Hang (ROH) maksimum = 62,5% x jarak sumbu (Wheel Base), tinggi lampu maksimum 1250 mm, tinggi bak muatan terbuka maksimum 1000 mm dan sudut tinggal (Departure angle) tidak kurang dari 8⁰.
 - 3) Power Weight Ratio (PWR) minimum 4,5 Kw/ton JBB; dan
 - 4) Khusus Tractor Head Pos Tarif HS. 8701.20.000 konfigurasi sumbunya 1.2 atau 1.22.

- (2) Impor kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Kendaraan yang dikonstruksi terutama untuk menarik dan mendorong kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan hasil modifikasi dari kendaraan bermotor pengangkutan barang dan masih dilengkapi dengan tachograph serta low and high gear transmission; dan
 - b. mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas Di Jalan.
- (4) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) atau mengeluarkan penolakan permohonan impor dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor kendaraan bermotor bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

4. Mengubah Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

Ketentuan dan tatacara impor kendaraan bermotor pengangkutan penumpang umum lebih dari 20 (dua puluh) orang atau bus bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

5. Mengubah Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang bukan kendaraan bermotor harus disertai Certificate of Inspection dari Surveyor yang menyatakan mesin dan peralatan mesin tersebut masih layak dipakai dan direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan keterangan mengenai spesifikasi teknis.
- (2) Khusus untuk impor kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b harus disertai Certificate of Inspection dari Surveyor yang menyangkut keterangan mengenai jenis, merek, model atau tipe, tahun pembuatan atau umur, nomor chassis dan mesin, daya mesin, isi silinder, masa total kotor (GVW) dan konfigurasi sumbu dari kendaraan bermotor dimaksud.
- (3) Pelaksanaan survey oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di negara asal muat barang.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di **Jakarta**
Pada tanggal **17 Juni 2003.**



**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

RINI M SUMARNO SOEWANDI